



PENETAPAN

Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Jakarta 26 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, Pademangan Barat, Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

dan

Xxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bogor 01 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Pademangan Barat, Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.JU tanggal 22 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah KUA di rumah orangtua Pemohon II, akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman. 1 dari 5 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi walinya Bapak Didin Suryadin selaku Ayah kandung Pemohon II, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, 18 Oktober 2024;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
6. Bahwa sampai sekarang diajukan permohonan ini tidak ada orang lain maupun pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dari KUA setempat dan untuk mengurus berkas administrasi kependudukan serta untuk keperluan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon bermohon untuk beracara secara cuma-cuma dengan dasar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 349/AG.2b/31.72.03.1002/4/TM.34.01/e/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara tanggal 07 November 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman. 2 dari 5 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama di rumah orangtua Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama di rumah orangtua Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku untuk perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Halaman. 3 dari 5 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim menganggap Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan berdasarkan Surat Pertimbangan Panitera Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.JU Tanggal 22 November 2024 dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Tanggal 22 November 2024, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Halaman. 4 dari 5 Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.JU



Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarnoto, M.H.

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya : Nihil